

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja

2.1.1.1 Pengertian Kinerja

Pada dasarnya pengertian kinerja dapat dimaknai secara beragam. Dalam Kamus Besar Indonesia, kerja mempunyai arti kegiatan melakukan sesuatu.¹ Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* diterangkan arti lebih detail, kerja merupakan penggunaan kekuatan fisik atau daya mental untuk melakukan sesuatu.² Sedangkan konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang sinonimnya dalam bahasa Inggris adalah performance. istilah performance sering di Indonesiakan sebagai performa.³ Dalam Ensiklopedi Indonesia dengan konteks ekonomi, kerja diartikan sebagai pengerahan tenaga (baik pekerjaan jasmani maupun rohani). Agar terdapat kejelasan mengenai kinerja, akan disampaikan beberapa pengertian mengenai kinerja.

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia, h. 488.

² Hornby, A.S., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Ed. 5, p. 1375.

³ Lebas, M, *Performance Measurement and Performance*, *International Journal of Production Economics*, 1995, Hal 1-3

Bernardin and Russel mendefinisikan kinerja sebagai berikut:

“Performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a time period“. Berdasarkan pendapat Bernardin and Russel, kinerja cenderung dilihat sebagai hasil dari suatu proses pekerjaan yang pengukurannya dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

Pendapat yang lebih komprehensif disampaikan oleh Brumbrach sebagai berikut:

“Performance means behaviour and results. Behaviors emanate from the performer and transform performance from abstraction to action. Not just the instruments for results, behaviour are also outcomes in their own right – the product of mental and physical effort applied to tasks – and can be judged apart from results.”

Brumbrach, selain menekankan hasil, juga menambahkan perilaku sebagai bagian dari kinerja. Menurut Brumbach, perilaku penting karena akan berpengaruh terhadap hasil kerja seorang pegawai.

Menurut Sudarmanto, dalam berbagai literatur, pengertian tentang kinerja sangat beragam. Akan tetapi, dari

berbagai perbedaan pengertian, dapat dikategorikan dalam dua pengertian dibawah ini:⁴

- a. Kinerja merujuk pengertian sebagai hasil, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktifitas selama periode waktu tertentu.
- b. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi tempat orang bekerja

Terkait dengan konsep kinerja, ada 3 level kinerja yakni:

1. Kinerja organisasi; merupakan pencapaian hasil (*outcome*) analisis organisasi. Kinerja pada level ini terkait dengan tujuan, rancangan dan manajemen organisasi.
2. Kinerja proses; merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk dan layanan.
3. Kinerja individu; merupakan pencapaian atau efektifitas tingkat pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan rancangan dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu

Dari beberapa pendapat tersebut, kinerja dapat dipandang dari perspektif hasil, proses, atau perilaku yang mengarah pada pencapaian tujuan. Oleh karena itu, tugas

⁴ Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, h. 8

dalam konteks penilaian kinerja, tugas pertama pimpinan organisasi adalah menentukan perspektif kinerja yang mana yang akan digunakan dalam memaknai kinerja dalam organisasi yang dipimpinnya.

2.1.1.2 Kinerja Dalam Islam

Pengertian kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaan.⁵ sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “*level of performance*”. Biasanya orang yang *level of performance* tinggi disebut orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar dikatakan sebagai tidak produktif atau ber *performance* rendah.⁶

Berikut ayat Al- Qur’an yang menerangkan tentang kinerja

﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُؤْفَفَ فِيهِمْ ۚ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”(Al-Qur’an surat Al-Ahqaaf ayat 19)

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa

⁵ CN Parkison, *Manajemen Efektif*, Semarang: Dahara Prize, 1986, h.61.

⁶ *Ibid*, h.5

yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Kita dapat mengambil pelajaran dari ayat di atas bahwa setiap manusia yang bekerja akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Seperti Allah SWT akan menaikkan derajat bagi mereka yang bekerja.

2.1.2 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam setiap Lembaga Keuangan Syariah juga dapat dikatakan sebagai pertanda pembeda antara Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional. Dalam Lembaga Keuangan Konvensional tidak dituntut adanya peran dewan ini. Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah khususnya BMT keberadaan DPS adalah sangat diperlukan dan menjadi posisi yang sangat penting dalam operasionalnya.⁷

Dalam Ketentuan Umum Kepmenkop dan UKM no 91 tahun 2004 tentang KJKS, disebutkan pengertian Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan

⁷ Kuart Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h.114.

beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional.

DPS menurut keputusan dewan pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001, adalah sebagai berikut :⁸

1. Pengertian umum
 - a. DPS adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah tersebut
 - b. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.
2. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap LKS harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul maal wa tamwil*. Yogyakarta: UII Press, h.141.143

- b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua;
 - c. Masa tugas anggota dewan pengawas syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.
3. Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah
- a. Memiliki *akhlaq karimah*;
 - b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
 - c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
 - d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.
4. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah
- a. DPS memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT, terutama yang berkaitan dengan system syariah yang dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Tugas DPS memang sangat berat, karena tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat

luas dan kompleks secara umum Karena menyangkut urusannya dengan *muamalah*. Kesyarifan BMT berada di pundak mereka. Begitu DPS menyatakan lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syariah, maka setiap penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syariah menjadi tanggung jawab mereka.

b. Fungsi utama dari DPS meliputi :

- 1) Sebagai penasihat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah seperti penetapan produk dan lain sebagainya.
- 2) Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah Provinsi.
- 3) Mewakili anggota dalam pengawasan syariah.

5. Prosedur penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah.

- a. Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN.
- b. Permohonan tersebut dibahas dalam Rapat Pelaksanaan Harian DSN.

- c. Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
 - d. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.
6. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap Dewan Pengawas Syariah.
- a. Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan.
 - b. Membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas Syariah.
7. Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah.
- a. Mengikuti fatwa-fatwa DSN.
 - b. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
 - c. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
8. Perangkapan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah.
- a. Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

- b. Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan dan dua Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

2.1.3 Auditor Internal

2.1.3.1 Pengertian Auditing

Pada saat ini auditor internal berkembang cukup pesat. Hal ini ditunjukkan dengan diakuinya keberadaan auditor internal sebagai bagian dari organisasi perusahaan (*Corporate Governance*) yang dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian.⁹

Auditor Internal merupakan sebutan bagi seseorang ataupun sekumpulan orang yang melakukan proses auditing. Adapun beberapa definisi atau pengertian auditing yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yaitu menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut American accounting Association (AAA):
“Auditing merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan informasi tindakan dan peristiwa ekonomi

⁹ Moh Arief Effendi, *The Power Of Good Corporate Governance* Teori dan Implementasi , Jakarta: Salemba Empat,2009.h.49-50.

yang menentukan tingkat kesesuaian serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna informasi.

Menurut Mulyadi : “Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”

Menurut Shafi: 2004, auditing dalam Islam adalah proses menghitung, memeriksa dan memonitor (proses sistematis) tindakan seseorang(pekerjaan duniawi atau amal ibadah) lengkap dan sesuai syariah untuk mendapat reward dari Allah di akhirat.

Secara umum pengertian di atas dapat diartikan bahwa Auditing adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dalam bidangnya dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Sesuai dengan definisi diatas, maka dalam arti sistem pengawasan intern mencakup pengawasan yang dapat dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administratif.

Konsep audit ini juga sepadan dengan ketika mengukur (menakar) haruslah dilakukan secara adil, tidak dilebihkan dan

tidak juga dikurangkan. Terlebih menuntut keadilan ukuran bagi diri kita sedangkan bagi orang lain kita kurangi. Firman Allah dalam Surat Asy-Syua'ra ayat 181-184.

﴿ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
﴿ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ
﴿ مُفْسِدِينَ ﴾ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ﴿١٨٤﴾

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah Menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu."

Dari sisi untuk siapa audit dilaksanakan, auditing dapat juga diklasifikasikan menjadi tiga dan salah satunya adalah auditing internal yang fungsinya sebagai kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi organisasi. Informasi yang dihasilkan, ditujukan untuk manajemen organisasi sendiri. Auditor internal adalah karyawan yang digaji oleh organisasi dan bertanggungjawab terhadap pengendalian internal perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan.¹⁰

¹⁰ Abdul Halim, *Auditing 1: Dasar-dasar Audit laporan Keuangan*, Cet ke-3, Yogyakarta: Akademi manajemen perusahaan YKPN, 2003., h.10

Auditor internal menjadi salah satu klasifikasi dari auditor yang ditugaskan untuk mengaudit tindakan ekonomi untuk individual ataupun entitas hukum. Auditor internal bertujuan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif terutama berhubungan dengan audit operasional dan audit kepatuhan. Meskipun demikian, pekerjaan auditor internal dapat mendukung audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independen.¹¹

2.1.3.2 Standar Auditing

Baik tidaknya Auditor sangat bergantung dengan kualitas jasa yang diberikan. Untuk mengukur kualitas pelaksanaan audit maka diperlukan suatu kriteria. Standar auditing merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan auditing agar mutu dapat dicapai sebagaimana mestinya. Standar ini harus diterapkan tanpa memandang ukuran besar kecilnya usaha klien, bentuk organisasi bisnis, jenis industri, maupun apakah itu organisasi bisnis yang berorientasi laba maupun organisasi nirlaba.¹²

Dalam pengaplikasiannya setiap lembaga khususnya Koperasi Syariah memiliki standar audit yang berbeda-beda tetapi pada intinya adalah sama. Standar auditing dalam teori manajemen terbagi menjadi atas tiga bagian. *Pertama*, bagian yang mengatur tentang mutu profesional auditor independen

¹¹ *Ibid*, h.11.

¹² *Ibid*, h.47.

atau prasyarat pribadi auditor (standar umum). *Kedua*, bagian yang mengatur mengenai pertimbangan yang harus digunakan dalam pelaksanaan audit (standar pekerjaan lapangan). *Ketiga*, bagian yang mengatur tentang pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan audit (standar pelaporan). Secara lengkap seperti tercantum dalam standar akuntan publik, standar auditing adalah sebagai berikut: ¹³

Standar Umum:

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Standar Pekerjaan Lapangan :

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten harus di *supervise* dengan semestinya.
2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan

¹³ *Ibid*, h.47-48.

menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Standar Pelaporan :

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.4 Good Corporate Governance (GCG)

2.1.4.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Istilah *Corporate Governance* ditemukan pertama kali pada tahun 1984 pada tulisan Robert I. Tricker dalam bukunya *Corporate Governance-Practices, Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directors*, UK, Gower. Perhatian terhadap *corporate governance* saat ini muncul sebagai akibat dari adanya skandal keuangan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom. Lemahnya pelaksanaan *Corporate Governance* di perusahaan dianggap sebagai salah satu pemicu utama skandal tersebut.

Corporate Governance (CG) merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum CG terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal. Dalam literatur lain disebutkan bahwa GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*.¹⁴

¹⁴ Nurul Mustafa dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: kencana, 2009, h. 179.

GCG sudah menjadi prasyarat mutlak bagi setiap korporasi yang terdaftar dalam bursa saham atau yang terjun ke industri/bisnis yang diberlakukan regulasi pemerintah atau asosiasi dimana perusahaan tergabung (seperti perbankan, *multi finance*, jasa konstruksi dan sebagainya).¹⁵ Berdasarkan SK Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat dengan GCG merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan melalui fungsi kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri. Pemahaman terhadap prinsip *Corporate Governance* telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, prinsip-prinsip penerapan GCG diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang dikeluarkan pada tahun 2006. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (KNKG: 2006) merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:

¹⁵ Valery G., Kumaat. *Internal Audit*, Jakarta: Erlangga, 2011, h.22

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.1.4.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang beranggotakan beberapa Negara

telah mengembangkan The OECD Principles of Corporate Governance pada bulan april 1998. Prinsip-prinsipnya mencakup lima hal sebagai berikut :¹⁶

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham.
3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan.
4. Pengungkapan transparansi.
5. Tanggung jawab dewan komisaris dan direksi.

Menurut A.B Susanto, secara umum Corporate Governance meliputi empat hal pokok yaitu *fairness, transparency, accountability dan responsibility*. Pimpinan perusahaan harus dapat menunjukkan keadilan dalam membagi hasil kepada pemegang saham. Sehingga diperlukan keterbukaan informasi kepada pemegang saham, serta keterbukaan informasi dalam derajat tertentu kepada *stakeholders* yang lain. Informasi itu berkaitan dengan berbagai kebijaksanaan, kejelasan siapa yang akuntabel dalam pelaksanaan suatu kebijaksanaan, serta bagaimana tanggung jawab para pelaksana terhadap pelaksanaan amanat yang diembankan.

Dalam penentuan prinsip-prinsip GCG terdapat banyak rujukan mengenai hal tersebut, diantaranya :

¹⁶ Effendi, The Power,h.130.

1. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* dikeluarkan oleh KNKG
2. Peraturan Kementerian Badan Usaha Milik Negara: PER-01/MBU/2011.
3. *Principles of Corporate Governance* dikeluarkan oleh OECD.
4. *Principles of Good Corporate Governance* dikeluarkan oleh *Instituto De Consejeros-Administradores* (Spain).
5. *Principles of Good Corporate Governance and Best Practice Recommendations* dikeluarkan oleh *Australian Stock Exchange*.

Prinsip-prinsip mengenai corporate governance memiliki banyak versi, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan. Untuk penelitian ini prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang digunakan adalah prinsip-prinsip yang dikenal sebagai “TARIF” (*transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*). Prinsip *Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah sebagai berikut.

A. TRANSPARANSI

Transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar lembaga dapat

menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.

Hal ini berbanding lurus dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl ayat 105

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.”

Dalam ayat tersebut disinggung dengan jelas bahwa orang yang beriman dianjurkan untuk menjadi seseorang yang jujur dan tidak berdusta. Seperti halnya dalam semua kondisi dan keadaan kita harus menjadi pribadi yang transparan (terbuka) dalam melaporkan apa yang telah kita kerjakan.

B. AKUNTABILITAS

Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu lembaga harus dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku

kepentingan lain. mencapai kinerja yang berkesinambungan. Sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT :

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَلِتَسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٣١﴾

“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. (QS. An-Nahl ayat 93)”

C. RESPONSIBILITAS

Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal lembaga serta tanggung jawab lembaga terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *Good Corporate Citizen*.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿١٦٤﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

D. INDEPENDENSI

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan obyektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas independensi (*independency*), Lembaga harus dikelola secara independen agar masing-masing organ Perusahaan beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Adanya Transparansi (kejujuran) ditujukan bukan hanya untuk orang lain tetapi juga untuk diri kita sendiri. Agar semua kegiatan yang dilakukan terhindar dari benturan kepentingan dari berbagai pihak.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. At Taubah Ayat 115)

E. KEWAJARAN DAN KESETARAAN

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hal ini juga berbanding lurus dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rahman ayat 7-9 :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Selain kelima prinsip ini, KNKG juga menjabarkan prinsip GCG dalam 10 pembahasan yaitu Akuntabilitas, pengawasan, daya tangkap, profesionalisme, efisiensi dan efektifitas, transparansi, kesetaraan, wawasan kedepan, partisipasi dan penegakan hukum.

Sedangkan dalam prinsip islam, keunggulan utama *corporate governance* yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah SWT sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika

Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. GCG dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah maka GCG akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil dan akuntabel.

2.1.4.3 Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG)

Implementasi konsep GCG dapat menjadikan *entry gate to change* atas sikap berbisnis yang kurang tepat, karena di dalamnya terkandung prinsip-prinsip yang mampu mendorong pelaku bisnis untuk senantiasa berperilaku produktif melalui praktik berbisnis secara transparan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Ukuran kesuksesan sebuah organisasi adalah mampu menanamkan semangat profesionalisme-organisationalisme tidak sekedar terletak pada kemampuannya menghasilkan laba (*Profitability*) tetapi terutama pada kemampuannya untuk tumbuh dan bertahan hidup (*sustainability*), serta keberhasilannya dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan pada lingkungan yang luas (*share ability*). Apabila telah mencapai tataran ini, maka suatu organisasi akan memiliki kemampuan untuk berperan sebagai

mind-setter atas investasi nilai, etika, dan moralitas bagi lingkungannya.¹⁷

Ada tiga studi empiris yang menyatakan hal yang sama mengenai perusahaan sukses rata-rata adalah mereka yang mampu menjabarkan prinsip-prinsip profesionalitas-manajerialnya ke dalam kaidah operasional GCG sebagai dasar kaidah operasionalnya. Ketaatan pada kaidah-kaidah tersebut merupakan cerminan bahwa manajemen suatu perusahaan beserta segenap jajaran pelaku organisasinya telah mampu mendesain dan menerapkan system GCG yang professional dan proporsional. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika perusahaan secara konsisten membangun dan menerapkan prinsip-prinsip GCG akhirnya mampu menghadirkan system dan lingkungan yang kondusif bagi setiap pelaku organisasi untuk berprestasi.¹⁸

Dalam forum *Islamic Financial Services Board* (IFSB) telah disepakati bahwa pemahaman terhadap nilai GCG yang bernilai islami akan berdampak pada tercapainya 3 tujuan :¹⁹

1. Semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada Lembaga Keuangan Islam.

¹⁷ T. Hani Handoko et.al. *Manajemen dalam berbagai Perspektif*, Erlangga, 2012,h.20-21.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Effendi, *The Power*,h.130

2. Pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara.
3. Keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan Lembaga Keuangan Islam pada level *Level of playing field* yang sejajar.

Lembaga Keuangan Islam di Indonesia baik yang bergerak dibidang perbankan, asuransi, reksadana, dan lainnya perlu menjalankan prinsip GCG dalam praktik bisnis sehari-hari. Peranan DSN dalam hal ini termasuk DPS sangat penting agar pelaksanaan GCG dapat berjalan lancar. Posisi Audit Internal juga tidak kalah pentingnya dalam peningkatan kinerja Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT.

Implementasi GCG di perusahaan ternyata sangatlah sesuai dan dianjurkan dalam ajaran agama, terutama ditinjau dari dimensi moral dalam prinsip-prinsip GCG tersebut. Oleh karena itu, seharusnya para ulama dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat turut mendukung implementasi GCG di berbagai perusahaan, sehingga aspek moral ikut berperan dalam mewujudkan GCG.²⁰

Salah satu penyebab dari lemahnya implementasi prinsip GCG di Indonesia adalah berkenaan dengan penegakan hukum (*law enforcement*). Indonesia tidak kekurangan dalam hal produk hukum. Secara implisit

²⁰ *Ibid*, h.131.

ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada tersebar dalam UUPT, undang-undang dan peraturan perbankan, undang-undang pasar modal dan lain-lain. Namun penegakannya oleh pemegang entitas seperti Bank Indonesia, Bapepam, BPPN, Kementerian Keuangan, BUMN, bahkan pengadilan sangat lemah. Oleh karena itu diperlukan *test case* atau kasus preseden untuk membiasakan proses dalam menyelesaikan praktik-praktik pelanggaran hukum perusahaan.²¹

2.2 Tinjauan Pustaka

Dalam rangka penulisan skripsi yang optimal, peneliti bukanlah penggagas pertama dalam pengkajian penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja Dewan Pengawas Syariah dan Auditor Internal terhadap *Good Corporate Governance*”. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan masalah yang telah dikaji, Diantaranya :

1. (Dewi Megasari : 2010) Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris Bank Syariah di Jakarta). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan komite audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* di perbankan syariah. Pada penelitian ini digunakan data primer dalam bentuk

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.h.190.

penyebaran kuesioner yang dilakukan di Jakarta dengan responden karyawan yang bekerja pada kantor bank syariah. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *convenience sampling*. Kuesioner yang disebarakan berjumlah delapan puluh tetapi kembali hanya enam puluh tiga dan bisa diolah enam puluh. Penganalisisan data untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance*, dan variabel Komite Audit dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah, sedangkan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah.

2. (Angga Nugraha Sanjaya : 2008) Pengaruh Audit Internal Terhadap Peningkatan *Good Corporate Governance* (Studi kasus pada PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)). Auditor Internal meliputi memastikan, mengevaluasi, merekomendasi dan *Internal Business Consultant*, sedangkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dapat diartikan sebagai suatu struktur dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham secara berkesinambungan dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan serta norma-norma yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Auditor Internal, *Good Corporate Governance* yang diterapkan, dan pengaruh Auditor Internal terhadap *Good Corporate Governance*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian korelasional merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih. Tujuan penelitian korelasional adalah untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi antara dua variabel atau membuat prediksi berdasarkan korelasi antar variabel. Dalam pengujian hipotesis digunakan metode korelasi *Rank Spearman*.

Hasil pengujian hipotesis dengan korelasi *Rank Spearman* menunjukkan adanya pengaruh antara audit internal (Variabel X) dengan *Good Corporate Governance* (Variabel Y), sebesar 0,6607. Pengujian hipotesis dengan uji t diperoleh nilai t hitung = 2,77 yang berarti lebih besar dari t tabel (5%: 12) = 1,782. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis nol (H_0) ditolak dengan taraf signifikansi = 5%. Jadi hipotesis yang penulis kemukakan, yaitu: Audit Internal yang memadai berpengaruh terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*, dapat diterima.

3. (Ika Kartika : 2014) Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-Komite dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap

Kinerja Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Dewan komisaris merupakan variabel yang tidak pengaruh secara nyata terhadap kinerja perbankan. Faktanya, berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel Dewan Komisaris (X_1) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,241 lebih besar dari 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel Dewan Komisaris terhadap kinerja perbankan. Kedua, Dewan Direksi merupakan variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap kinerja perbankan. Faktanya, berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel Dewan Direksi (X_2) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel Dewan Direksi terhadap kinerja perbankan. Ketiga, komite-komite merupakan variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap kinerja perbankan.

Faktanya, berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel Dewan Direksi (X_3) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel komite-komite terhadap kinerja perbankan. Keempat, Dewan Pengawas Syariah merupakan variabel yang tidak pengujian secara parsial (Uji t) terhadap variabel kinerja perbankan.

Faktanya, berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel Dewan Pengawas Syariah (X_4) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,162 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel Dewan Komisaris terhadap kinerja perbankan.

4. (Achmad Faozan : 2013) Penerapan *Good Corporate Governance* dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. Penelitian menunjukkan Seiring perkembangan bank syariah sebagaimana tampak pada beragamnya produk dan jasa yang diberikan, maka penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lembaga keuangan ini pun semakin penting. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah hendaknya mengacu pada lima prinsip *Good Corporate Governance*.

Untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bank harus menyesuaikan dengan prinsip Islam dalam operasional perbankan. Oleh karena itu, peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah menjadi sangat penting untuk mengawasi dan menjamin bahwa operasional bank telah sesuai dengan prinsip Islam. Peranan DPS dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah meliputi mengontrol, menilai, dan mensupervisi aktivitas pada lembaga keuangan syariah untuk menjamin kesesuaian

dengan prinsip dan aturan syariah. DPS juga harus mendiseminasikan dan mengedukasi masyarakat melalui media yang ada di masyarakat seperti khutbah maupun majelis ta'lim.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Dewasa ini, masyarakat sangat euforia dalam mendirikan *Baitul maal Waa Tanwil* (BMT) yang badan hukumnya adalah koperasi. Namun permasalahan pengawasan seringkali dilupakan, Padahal pengawasan adalah pilar utama dalam berbisnis.²² Pengawasan produk dalam BMT menjadi penting agar produk yang tersedia tidak keluar dari ranahnya sebagai produk lembaga keuangan syariah yang berbasis koperasi.

Hingga sampai saat ini, menteri koperasi masih sangat memperhatikan perkembangan dari BMT dengan mengadakan Pertemuan-pertemuan dengan maksud memberikan pengajaran mengenai bidang perkoperasian . Dari kegiatan tersebut para pelaku BMT akan mengerti dan memahami bagaimana mengembangkan BMT sesuai dengan regulasinya.

Selain itu juga, peran dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT untuk aktif juga dalam melakukan pengawasan agar produk-produk BMT yang dikeluarkan tidak melanggar nilai-nilai syariah. Meski dalam perkembangannya sudah sangat fantastis tapi kendala-kendala pengembangan BMT

²² Kumaat,*Internal*.....h.10.

harus terus dilakukan, karena tidak semua BMT di Indonesia memiliki nasib yang bagus, untuk itu Kemenkop dan UKM terus membina dan memberikan pengawasan terhadap mereka. (Setyo Heriyanto: Deputi Bidang Kelembagaan dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM).

Direktur Pengawasan Bank Syariah OJK : Ahmad Soekro Tratmono mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang OJK, dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, pengawasan BMT menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, OJK pengawas lembaga keuangan selain BMT. Dalam pengawasan, hal yang terpenting adalah memastikan BMT memiliki tata kelola yang baik serta ada unsur yang mengawasi dan melapor. Pihak luar bisa memberikan bantuan teknis pengelolaan dengan seizin pengelola.

Begitu pula dalam regulasi telah tercantum bahwa elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah DPS.²³

Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, Pasal 32 Ayat 3.

bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.²⁴

Dewan pengawas syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggungjawab besar dan berfungsi sebagai bagian *stakeholders*, karena mereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam tubuh BMT. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah harus tertanam tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan.²⁵

Di sisi lain, Auditor Internal menjadi satu-satunya unit kerja yang paling tepat melakoni peran penyelidikan yang independen dalam tubuh BMT diantara level strategi dan eksekusi tindakan-tindakan. Karena itu peran konstruktif yang selalu berkuat dengan urusan pengawasan fisik harus sudah bergeser dari sekedar sebagai “*Provost*” perusahaan menjadi

²⁴ Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis Islamic Banks)*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h. 177. Lihat juga, Abdullah M Noman, *Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks*, International Journal of Islamic Financial Services, Volume 4 No. 3, 2002, h. 7-8.

²⁵ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terj. Oleh A.K. Anwar, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, h.365

unit yang mampu berperan selaku pengamat internal bisnis di sekitar strategi dan eksekusi bisnis.²⁶

Dalam hal ini pengawasan yang ada di BMT akan mulai terlihat ketika DPS dapat memberikan pencerahan terhadap kepatuhan lembaga terhadap syariah, Audit internal dapat memperbaiki kinerja dari operasional lembaga. Kedua hal tersebut yang kemudian akan memberikan sebuah dampak besar terhadap tata kelola dan produktifitas. Semakin baik dan akurat pengawasan yang diberikan akan membuat baik pula tata kelola dan produktifitas. Dari hal ini sudah tidak diragukan lagi pengawasan yang dilakukan oleh DPS dan Auditor Internal sangat memperbaiki dan membantu perkembangan dalam BMT.

Tetapi sejauh ini belum ada regulasi yang kuat untuk memberikan peraturan kepada Lembaga Keuangan syariah seperti BMT untuk menerapkan GCG. Ketidakjelasan ini yang kemudian membuat peneliti merasa prihatin terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya BMT. Implementasi GCG hanya di terapkan di perusahaan besar, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah dengan membuat sebuah laporan tahunan dilandaskan lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran.

Dalam kutipan diatas telah jelas disebutkan bahwasanya sangat erat kaitannya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan

²⁶ Kumaat,*Internal*....h.12

Pengawas Syariah dan audit Internal dalam BMT. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam operasionalnya. Begitu juga dengan tata kelola yang baik merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam sebuah lembaga. Dengan bantuan pengawasan yang diberikan dari DPS dan audit internal yang nantinya dapat menghasilkan tata kelola lembaga bisa menjadi lebih baik.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran teoritik, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Hipotesa Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) di KSPPS BMT NU SEJAHTERA.
H₁ : Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh secara signifikan *Good Corporate Governance* (GCG) di KSPPS BMT NU SEJAHTERA.
2. Hipotesa Kinerja Auditor Internal (AI) terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) di KSPPS BMT NU SEJAHTERA.
H₂ : Kinerja Auditor Internal (AI) berpengaruh secara signifikan *Good Corporate Governance* (GCG) di KSPPS BMT NU SEJAHTERA.
3. Hipotesa Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Auditor Internal (AI) terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) di KSPPS BMT NU SEJAHTERA.

H₃ : Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Auditor Internal (AI) berpengaruh secara signifikan *Good Corporate Governance* (GCG) di KSPPS BMT NU SEJAHTERA.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritik

Setelah memahami teori yang telah tersaji dalam tinjauan pustaka dan menghubungkan dari permasalahan yang telah dipertimbangkan, terbentuklah kerangka Pemikiran teoritik sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Teoritik

